



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PM. 12 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 58
TAHUN 2011 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2011;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi, perlu menyempurnakan pengaturan mengenai layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 58 TAHUN 2011 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, diubah sebagai berikut :

1. Menambah pengertian dalam Ketentuan Umum Pasal 1, pada Nomor urut 21, yang berbunyi sebagai berikut :
 21. Infrastruktur LPSE adalah sarana dalam bentuk perangkat lunak (*software*)/Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), juga prasarana dalam bentuk perangkat keras berupa *server*, *storage*, Akses *broadband* internet, ruang *bidding*, ruang pelatihan dan ruang pelayanan untuk mendukung pelaksanaan *e-Procurement* di Kementerian Perhubungan.

2. Mengubah kedudukan, tugas dan fungsi LPSE pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, menjadi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) LPSE merupakan unit kerja non struktural yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Informasi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Data dan Informasi.
- (2) LPSE dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

- (1) LPSE mempunyai tugas menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Kementerian kepada Portal Pengadaan Nasional;
- (2) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta addendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPSE menyelenggarakan fungsi:

- (1) memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- (2) membuat Kesepakatan Tingkat Pelayanan (*service Level Agreement/SLA*) dengan LKPP;
- (3) memfasilitasi PA/KPA dalam mengumumkan rencana umum pengadaan;
- (4) memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam penayangan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- (5) memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;

- (6) memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE;
 - (7) pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
 - (8) pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; dan
 - (9) pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.
3. Mengubah susunan organisasi LPSE pada Pasal 5, menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Organisasi LPSE terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Administrasi; dan
 - d. Bidang Teknis.
 - (2) Bagan susunan organisasi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
4. Menambah tugas Kepala LPSE pada Pasal 6, menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE, serta memberikan penugasan/menunjuk pemegang hak akses administrator SPSE.

5. Mengubah tugas Unit Administrasi Sistem Elektronik pada Pasal 8, menjadi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bidang Administrasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan terhadap kegiatan administrasi di lingkungan LPSE;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
- b. menyelenggarakan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

6. Menyisipkan satu pasal diantara Pasal 8 dan Pasal 9, mengenai Bidang Administrasi, menjadi sebagai berikut:

Pasal 8A

Bidang Administrasi terdiri dari :

- a. Unit Persuratan, Perlengkapan, Program Kerja, Keuangan, dan Dokumentasi;
- b. Unit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

7. Mengubah tugas Unit Registrasi dan Verifikasi pada Pasal 9, menjadi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bidang Teknis mempunyai tugas melaksanakan koordinasi terhadap layanan dan prosedur teknis aplikasi di lingkungan LPSE dan sebagai Pusat Pelayanan Elektronik (PPE).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Teknis menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan pelayanan Penggunaan SPSE;
 - b. melaksanakan prosedur teknis berupa registrasi dan verifikasi penggunaan SPSE;
 - c. memberikan *User ID* dan *Password* Pengguna SPSE;
 - d. melakukan *back up* terhadap *file system* dan *database* SPSE.

8. Menyisipkan satu pasal diantara Pasal 9 dan Pasal 10, mengenai Bidang Teknis, menjadi sebagai berikut:

Pasal 9A

Bidang Teknis, terdiri :

- (1) Unit Layanan *Helpdesk*;
- (2) Unit Registrasi dan Verifikasi.

9. Mengubah tugas Unit Layanan dan Dukungan pada Pasal 10, menjadi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bidang Administrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh :
 - a. Unit Persuratan, Perlengkapan dan Dokumentasi, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan LPSE dan menyelenggarakan fungsi ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - b. Unit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi LPSE dan menyelenggarakan fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Bidang Teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh :
 - a. Unit Layanan *Helpdesk*, yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - 1) Memberikan layanan konsultasi dan pelatihan mengenai teknis aplikasi SPSE;
 - 2) Memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE.

b. Unit Registrasi dan Verifikasi, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
- 2) penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
- 3) Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE;
- 4) membuat *User ID* dan *Password* kepada Pengguna SPSE kecuali Penyedia Barang/Jasa;
- 5) memverifikasi *User ID* dan *Password* Penyedia Barang/Jasa yang sudah terdaftar di sistem;
- 6) pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna SPSE.

10. Mengubah Bab IV Standar Prosedur Operasional pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, menjadi sebagai berikut :

BAB IV PROSEDUR PENYELENGGARAAN LPSE

Pasal 11

- (1) Prosedur Penyelenggaraan LPSE ini disusun sebagai dasar LPSE melaksanakan tugas untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Prosedur Penyelenggaraan LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE;
 - b. layanan Pengguna SPSE;
 - c. penanganan masalah kesisteman;
 - d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
 - e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan
 - f. pengarsipan dokumen elektronik.

Pasal 12

- (1) Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut :
 - (a) Bagi Penyedia Barang/Jasa :
 - 1) Melakukan pendaftaran secara *online* melalui aplikasi SPSE;
 - 2) Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta formulir keikutsertaan dengan dilampiri fotokopi dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari :
 - (a) KTP Direktur/Pemilik Perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan;
 - (b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada);
 - (c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung Jawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa perorangan;
 - (d) Surat ijin usaha sesuai bidang usaha masing-masing.
 - (b) Bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, yang melakukan registrasi harus menyampaikan asli dan fotokopi surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing;
- (2) Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan ayat (1) butir a angka 2) dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan *User ID* dan *Password* sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan atau Perorangan.
- (3) Dalam melakukan Verifikasi LPSE tidak melakukan pemeriksaan lapangan.
- (4) Proses Verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa, dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.
- (6) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPSE.

Pasal 13

- (1) LPSE menangani permintaan layanan yang disampaikan secara tertulis dan layanan dilakukan hanya oleh petugas yang telah ditunjuk.
- (2) Layanan LPSE diberikan sesuai dengan jam kerja dan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.
- (3) LPSE menyediakan layanan :
 - a. Ruang layanan pemasukan penawaran, Pelatihan, dan Verifikasi;
 - b. Akses *broadband* internet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE;
 - c. Pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE;
 - d. Pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.
- (4) Alamat Kantor :

Lantai Dua Gedung Karya Kementerian Perhubungan,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta
Telepon : 021 3456703; 021 3811308 extention 1491;
E-mail : helpdesk-lpse@dephub.go.id;
Facsimile : 021 3862371

Pasal 14

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.
- (2) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan :
 - a. Permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE;
 - b. Permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Pasal 15

- (1) LPSE harus melakukan *back up* terhadap *file system* dan *database* SPSE.
- (2) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.

Pasal II

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2014

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 456

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001